



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA**

NOMOR : 60 /Kpts/KPU-Kab-012329367/2015

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS
NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 113/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 15 /Kpts/KPU-Kab-012329367/2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 16 /Kpts/KPU-Kab-012329367/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 17 /Kpts/KPU-Kab-012329367/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 43 /Kpts/KPU-Kab-012329367/2015 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 49 /Kpts/KPU-Kab-012329367/2015 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 50 /Kpts/KPU-Kab-012329367/2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;
 7. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tanggal 13 Juli 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR SERTA KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015.
- KESATU : Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Spesifikasi Kebutuhan Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Jenis Kebutuhan dan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blora

pada tanggal : 13 Juli 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA NOMOR : 60 /Kpts/KPU-
Kab-012329367/2015 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR,
KEBUTUHAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015

**PEDOMAN TEKNIS
NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Blora secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Proses demokrasi ini membutuhkan sarana dan prasarana yang cukup, diantaranya adalah kebutuhan logistik yang terdiri dari surat suara, formulir, perlengkapan di Tempat Pemungutan Suara dan lain sebagainya.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora, KPU Kabupaten Blora harus bisa menghitung dengan cermat semua kebutuhan logistik yang diperlukan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora dan pengadaannya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal ini harus dituangkan dalam sebuah keputusan KPU Kabupaten Blora.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan pedoman bagi KPU Kabupaten Blora dalam menghitung kebutuhan logistik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora.
2. Untuk memberikan pedoman bagi KPU Kabupaten Blora dalam pengadaan kebutuhan logistik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora.

B. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015 selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Blora untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Blora secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora, selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Penyelenggara

Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
8. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
9. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
10. Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015 yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilu.
11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
12. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYEDIAAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dalam melaksanakan penyediaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. tepat jumlah;
2. tepat jenis;
3. tepat sasaran;
4. tepat waktu;
5. tepat kualitas; dan
6. efisien.

D. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan Keputusan ini, KPU Kabupaten berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 113/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

BAB II

JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. JENIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. KPU Kabupaten menyediakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
2. Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan terdiri atas:
 - a. perlengkapan pemungutan suara;
 - b. dukungan perlengkapan lainnya; dan
 - c. bahan sosialisasi dan kampanye.
3. Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;

- c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - g. TPS.
4. Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, terdiri atas:
- a. sampul kertas;
 - b. tanda pengenal KPPS, petugas keamanan dan saksi;
 - c. karet pengikat surat suara;
 - d. lem/perekat;
 - e. kantong plastik;
 - f. *ballpoint*;
 - g. gembok;
 - h. spidol;
 - i. formulir dan sertifikat;
 - j. stiker nomor kotak suara;
 - k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - l. alat bantu tunanetra;
 - m. daftar Pasangan Calon;
 - n. salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) dan;
 - o. Alas Coblos
5. Bahan sosialisasi dan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, terdiri atas:
- a. selebaran (*flyer*);
 - b. brosur (*leaflet*);
 - c. pamflet;
 - d. poster;
 - e. baliho/*billboard*/*videotron*;
 - f. spanduk;
 - g. umbul-umbul;
 - h. iklan Kampanye di media massa cetak dan elektronik; dan/atau
 - i. bahan lainnya.
6. Ketentuan mengenai bahan sosialisasi dan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 diatur dengan Keputusan KPU Kabupaten Blora yang mengatur tentang sosialisasi dan kampanye Pemilihan.

B. STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Kotak Suara

- a. Kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 huruf a digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan.

- b. Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
- c. Kotak suara yang digunakan untuk menyimpan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan di tingkat kecamatan berjumlah 1 (satu) buah.
- d. Kotak suara sebagaimana dimaksud huruf b diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan nama kecamatan dan tulisan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan untuk Pemilihan.
- e. Kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilu Tahun 2014 yang masih dalam kondisi baik.

2. Surat Suara

- a. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 huruf b merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan.
- b. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas:
 - 1) surat suara untuk Pemilihan; dan
 - 2) surat suara untuk pemungutan suara ulang.
- c. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) digunakan untuk pemungutan suara ulang.
- d. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat nomor urut, foto dan nama Pasangan Calon.
- e. Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) latar belakang foto pada kolom pasangan calon berwarna merah putih;
 - 2) foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
 - 3) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
 - 4) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 5) format surat suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Pasangan Calon, foto Pasangan Calon dan nama Pasangan Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara;
- f. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf d berbentuk empat persegi panjang, dengan posisi vertikal atau horisontal.
- g. Bahan surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf f menggunakan kertas tulis bebas serat kayu/HVS warna putih.
- h. Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus untuk menjamin keasliannya yang dapat berupa mikroteks, *hidden image*, atau tanda khusus lainnya.
- i. Spesifikasi teknis surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dan g, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten.

3. Tinta

- a. Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
- b. Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah tinta.
- c. Jumlah tinta sebagaimana dimaksud pada huruf b yang disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol;

- d. Tinta sebagaimana dimaksud pada huruf b harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
 - e. Tinta yang digunakan harus memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri, atau swasta yang terakreditasi.
 - f. Tinta harus mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.
 - g. Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.
4. Bilik Pemungutan Suara
- a. Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 huruf d digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
 - b. Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan di setiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah.
 - c. Bilik pemungutan suara menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu Tahun 2014, yang masih dalam kondisi baik.
5. Segel
- a. Segel digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengamanan dokumen atau barang keperluan Pemilihan.
 - b. Segel sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat menggunakan *brittlepaper sticker* (pecah telur).
6. Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan
- a. Alat untuk memberi tanda pilihan adalah alat coblos untuk memberi tanda satu kali pada surat suara dengan mencoblos.
 - b. Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS terdiri dari:
 - 1) paku untuk mencoblos;
 - 2) bantalan/alas coblos; dan
 - 3) tali pengikat alat coblos.
7. Tempat Pemungutan Suara
- a. TPS dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
 - b. TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
 - c. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Kabupaten.

C. STANDAR KEBUTUHAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA

1. Sampul Kertas

- a. Sampul kertas digunakan untuk memuat:
 - 1) surat suara;
 - a) Surat suara yang akan digunakan di masing-masing TPS (II.S2.);
 - b) Surat suara sah hasil pencoblosan
 - c) Surat suara tidak sah hasil pencoblosan
 - d) Surat suara yang tidak terpakai

- 2) berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS yang akan dikirim PPK dan KPU Kabupaten;
 - 3) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK yang akan dikirim ke KPU Kabupaten;
 - 4) kunci gembok kotak suara untuk masing-masing TPS.
- b. Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada huruf a berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong.
2. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Keamanan dan Saksi
- a. Tanda pengenal KPPS, petugas keamanan dan saksi dibuat dengan ketentuan memuat:
- 1) judul Pemilihan;
 - 2) logo KPU dan logo daerah;
 - 3) jabatan;
 - 4) nama;
 - 5) nomor TPS;
 - 6) kelurahan;
 - 7) kecamatan;
 - 8) Kabupaten Blora;
 - 9) nama dan tanda tangan ketua KPPS.
- b. Tanda pengenal KPPS, petugas keamanan dan saksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.
3. Formulir dan Sertifikat
- a. Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 huruf i, digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dan KPU Kabupaten.
- b. Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - 2) dicetak hitam putih 1 (satu) muka.
- c. Formulir dan sertifikat yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara Pasangan Calon terdiri dari formulir :
- 1) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - 2) Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
 - 3) lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah; dan
 - 4) model Plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
- d. Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), angka 3) dan angka 4), 1 (satu) rangkap diberi tanda khusus berupa *hologram* dan dapat ditambah dengan tanda khusus lainnya.
- e. tanda khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.

4. Stiker Nomor Kotak Suara
 - a. Stiker nomor kotak suara dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah.
 - b. Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat:
 - 1) tulisan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;
 - 2) nomor kotak suara;
 - 3) nomor TPS;
 - 4) nama PPS;
 - 5) nama PPK;
 - 6) nama KPU Kabupaten Blora;
 - c. Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan stiker kertas *venyl*;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1 (satu) stiker untuk setiap kotak suara;
5. Alat Bantu Tunanetra
 - a. Alat bantu tunanetra disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara.
 - b. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada huruf a bertuliskan huruf *braille*.
 - c. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan *art carton*;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.
6. Daftar Pasangan Calon
 - a. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 huruf m dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pasangan Calon.
 - b. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 disediakan sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS.
 - c. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan kertas tulis bebas serat kayu/HVS warna putih;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.
7. Jenis, indeks kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 dan angka 4 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten.

BAB III

PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. PENGADAAN

1. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf B dan huruf C dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten.
2. Pengadaan TPS sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf B angka 7 huruf a dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.
3. Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
4. Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap (DPT), ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS sebagai cadangan.
5. Pengadaan Surat Suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan sebanyak 2000 (dua ribu) yang diberi tanda khusus.

B. PENGAMANAN PENCETAKAN SURAT SUARA

1. KPU Kabupaten melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat suara.
2. Pengamanan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:
 - a. perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten, dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;
 - b. pengamanan selama proses pencetakan surat suara dan penyimpanan surat suara di gudang percetakan, dilakukan bersama oleh penyedia dan KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Kepolisian Resort Blora.
3. Penyedia barang/jasa sebelum melakukan pencetakan surat suara harus membuat contoh surat suara dan harus mendapatkan *approve* dari Komisioner KPU Kabupaten.
4. KPU Kabupaten mengamankan desain dan *softcopy master* surat suara yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan setelah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.
5. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi surat suara.
6. KPU Kabupaten mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara.
7. KPU Kabupaten memantau pencetakan formulir dan sertifikat untuk menjaga kualitas cetakan formulir dan sertifikat.
8. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi formulir dan sertifikat.
9. KPU Kabupaten memantau pencetakan segel untuk menjaga kualitas cetakan segel.
10. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi segel.
11. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi tinta.

C. PENGEPAKAN SURAT SUARA

1. Surat suara dikemas dalam kantong plastik kemudian dimasukkan ke dalam boks untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan dari percetakan ke KPU Kabupaten.
2. Pada bagian luar boks diberi label nama KPU Kabupaten Blora, tujuan pengiriman, jumlah lembar surat suara dan nomor boks.

D. PENDISTRIBUSIAN

1. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten.
2. Sekretariat KPU Kabupaten mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan kepada PPK, PPS dan KPPS.
3. Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten untuk Pemilihan wajib memperhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu.
4. Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Kabupaten, dan/atau dilaksanakan dengan swakelola oleh Sekretariat KPU Kabupaten.
5. KPU Kabupaten memantau pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan ke PPK, PPS dan KPPS.
6. KPU Kabupaten dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Blora, Kepolisian Resort Blora dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan perlengkapan pemungutan suara.

E. PENSORTIRAN DAN PENGEPAKAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. KPU Kabupaten bertanggung jawab atas pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang akan didistribusikan sampai ke TPS.
2. Pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh KPU Kabupaten dengan memerhatikan:
 - a. faktor keamanan;
 - b. lokasi; dan
 - c. tempat yang memadai.
3. KPU Kabupaten menugaskan personil pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara.
4. KPU Kabupaten membuat standar operasional prosedur (SOP) dan peraturan tata tertib pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan wajib ditaati oleh personil dan pengawas pelaksanaan sortir dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara.
5. KPU Kabupaten dalam merekrut personil untuk melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 perlu memerhatikan:
 - a. kemampuan membaca dan menulis;
 - b. usia;
 - c. jenis barang yang disortir;
 - d. jumlah barang yang disortir; dan
 - e. jumlah personil dan alokasi waktu kerja yang tersedia.

6. Dalam proses pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Panwas Kabupaten dan aparat keamanan.
7. KPU Kabupaten melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan;
8. Pemusnahan surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan dengan disaksikan oleh aparat Kepolisian Resort Blora dan Panwas Kabupaten yang dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan Surat Suara.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pedoman teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN II :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLORA NOMOR: 60/Kpts/KPU-
 Kab-012329367/2015 TENTANG NORMA,
 STANDAR, PROSEDUR , KEBUTUHAN
 PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
 PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 BLORA TAHUN 2015

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PENGADAAN PERLENGKAPAN
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015

1. SPESIFIKASI SURAT SUARA

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Surat Suara					
	<p>Pencetakan Surat Suara berdasarkan kebutuhan jumlah Pemilih se-Kabupaten BLORA</p> <ul style="list-style-type: none"> Jenis Kertas dapat bersecurity atau non security dengan berat kertas 80 Gram di beri tanda khusus antara lain dalam bentuk cetakan berpengaman (<i>security printing</i>) diantaranya <i>Mikroteks</i>, bentuk dan penempatan <i>security printing</i> tersebut di serahkan kepada KPU Kabupaten BLORA Bentuk Surat Suara Memanjang Horisontal dan di cetak dua muka Foto pasangan calon berwarna 	Lembar	Cetakan Berwarna	Putih (minimal 90%)	Menyesuaikan dengan jumlah pasangan calon yang telah di tetapkan	<ul style="list-style-type: none"> Jenis kertas HVS 80gram Bentuk memanjang Cetakan dua muka

2. SPESIFIKASI FORMULIR

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	Formulir DB di Kabupaten					
a	Model DB - KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
b	Model DB1 - KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
c	Model DB2 -KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
d	Model DB3 -KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
e	Model DB4 - KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
f	Model DB5 - KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
g	Model DB6 - KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
h	Model DB7 - KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
2	Formulir DA di PPK					
a	Model DAA - KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
b	Model DAA – KWK (ukuran plano)	Lembar	Hitam	Putih	65 x 100 cm (Plano)	HVS 70 Gram
c	Model DA -KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
d	Model DA1 -KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
e	Model DA1 - KWK (ukuran plano)	Lembar	Hitam	Putih	65 x 100 cm (Plano)	HVS 70 Gram
f	Model DA2 - KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
g	Model DA3 - KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
h	Model DA4 - KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
i	Model DA5 - KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
j	Model DA6 - KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
k	Model DA7 - KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
3	Formulir D di PPS					
a	Model D - KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
4	Formulir C di TPS					
a	Model C - KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
b	Model C1 - KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram (berhologram)
c	Lampiran Model C 1 -KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram (berhologram)
d	Model C1 – KWK Plano	Lembar	Hitam	Putih	65 x 100 cm (Plano)	HVS 70 Gram (berhologram)
e	Model C2 - KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
f	Model C3 -KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
g	Model C4 - KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
h	Model C5 - KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
i	Model C6 - KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
j	Model C7 - KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram

3. SPESIFIKASI ALAT KELENGKAPAN KPU KABUPATEN BLORA, PPK, PPS DAN KPPS

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	ALAT DAN ALAS COBLOS di TPS					
	• Paku Tanpa Gagang Kayu	Buah			Minimal 10 cm	Bantal spon /busa tanpa di beri sarung
	• Bantal Alas Pencoblos	Buah		Putih/ abu-abu	Minimal 25 x 15 x 5cm	
	• Tali pengikat Alat Coblos	Rol		putih	1 (satu rol minimal 15 m)	Sisa tali digunakan untuk tali Tanda pengenal KPPS, Kemanan dan Saksi
2.	GAMBAR PASANGAN CALON DAN VISI MISI					
	• Gambar/Poster pasangan calon dan visi misi	lembar	Berwarna	Putih	Minimal 46 x 64 cm	Art paper 150 Gram atau sejenisnya

3.	GAMBAR DENAH DAN ALUR TPS					
	• Denah TPS dan alur tata cara pemberian suara di TPS	lembar	Berwarna	Putih	Minimal 46 x 34 cm	Art paper 150 Gram atau sejenisnya
4.	NASKAH SUMPAH JANJI ANGGOTA KPPS					
	• Naskah Sumpah Janji	lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
5.	SAMPUL					
a.	KPU KABUPATEN					
	• Sampul kertas II.S1- KWK	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	27,5 x 37,5 Cm	Berbentuk Empat persegi panjang
	• Sampul kertas I I.S2- KWK	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	30 x 40 x11 Cm	Berbentuk Kantong
b.	KECAMATAN (PPK)					
	• Sampul kertas III.S1-KWK	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	27,5 x 37,5 Cm	Berbentuk Empat persegi panjang
	• Sampul kertas DAA-KWK	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	27,5 x 37,5 Cm	Berbentuk Empat persegi panjang
	• Sampul Kecil (Sampul anak kunci)	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	Ukuran menyesuaikan	
c.	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)					
	• Sampul kertas V. S1- KWK	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	27,5 x 37,5 Cm	Berbentuk Empat persegi panjang
	• Sampul kertas V. S2.1- KWK	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	30 x 40 x11 cm	Berbentuk Kantong
	• Sampul kertas V.S2.2-KWK	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	30 x 40 x11 cm	Berbentuk Kantong
	• Sampul kertas V.S2.3-KWK	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	30 x 40 x11 cm	Berbentuk Kantong
	• Sampul kertas V. S3-KWK	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	30 x 40 x11 cm	Berbentuk Kantong
	• Sampul Kertas C7, SDPT dan SDPTb.	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	30 x 40 x11 cm	Berbentuk Kantong

	• Sampul Kecil (Sampul anak kunci)	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	Ukuran menyesuaikan	
6.	SEGEL					
	Kertas brittle paper stiker (pecah telur)	lembar	Cetak 4 warna satu muka	Putih	5 cm x 6 cm	Persegi empat

4. SPESIFIKASI TANDA PENGENAL, SPIDOL BESAR DAN KECIL, BALLPOINT, LEM, KARET/TALI PENGIKAT DAN KANTONG PLASTIK

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	KPU KABUPATEN					
	• Spidol	Buah		Biru	Besar	
	• Ballpoint	Buah		Biru		
2.	PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN					
	• Lem/perekat	Buah			Minimal ukr. 50 cc	Bentuk tube/colek
	• Kantong plastik besar	buah		Transparan	Minimal ukr 32 cm X 42 cm	
	• Ballpoint	Buah		Biru		
	• Spidol	Buah		Biru	Besar dan kecil	Untuk Rekapitulasi di Tingkat PPK.
3.	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA					
a.	TANDA PENGENAL					
	• Tanda Pengenal Ketua dan Anggota KPPS dengan kertas diberi lubang pojok atas kanan dan kiri untuk gantungan tali busur minimal 100 cm.	Lembar	Satu warna (Hitam)	Putih	11 cm x 17 cm	Art Carton 160 Gram atau sejenisnya
	• Tanda Pengenal Petugas Ketertiban KPPS dengan kertas diberi lubang pojok atas kanan dan kiri untuk gantungan tali busur minimal 100 cm.	Lembar	Satu warna (Hitam)	Putih	11 cm x 17 cm	Art Carton 160 Gram atau sejenisnya
	• Tanda Pengenal Saksi Pasangan Calon dengan kertas di beri lubang	Lembar	Satu warna (Hitam)	Putih	11 cm x 17 cm	Art Carton 160 Gram atau sejenisnya

	pojok atas kanan dan kiri untuk gantungan tali busur minimal 100 cm.					
b.	SPIDOL	Buah		Biru	Besar dan kecil	
c.	LEM/PEREKAT	Buah			Minimal ukr. 50 cc	Bentuk tube/colek
d.	KARET PENGIKAT	Buah		Bebas		Pengikat surat suara dari pentil
e.	KANTONG PLASTIK : <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran besar • Ukuran sedang (Tas Kresek Berdaun) 	Buah Sedang		Putih	Minimal 32 x 42 cm Minimal 22 X 36 cm (diluar ukuran daun)	Pengertian daun = pegangan untuk membawa

5. STIKER KOTAK SUARA

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	PPK : Stiker Label Kotak Suara	Lembar	Hitam (1 warna)	Putih	23 cm X 18 cm	Vynil Sticker minimal 70 Gram/sejenisnya
2.	TPS : Stiker Nomor Kotak Suara	Lembar	Hitam (1 warna)	Putih	23 cm X 18 cm	Vynil Sticker minimal 70 Gram/sejenisnya

6. GEMBOK KOTAK SUARA

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	GEMBOK KOTAK SUARA	Buah		Hitam atau kuningan	Kecil	Metal/Logam

7. TINTA TANDA KHUSUS

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	TINTA TANDA KHUSUS	Botol		Ungu	Isi bersih 40 cc	Sertifikasi Halal MUI &Badan POM

8. ALAT BANTU TUNA NETRA

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	Alat Bantu Tuna Netra	Lembar	Satu muka (1/0) dapat menggunakan huruf braille atau bentuk lainnya	Putih	Menyesuaikan dengan ukuran Surat Suara	Kertas art carton 190 gram

9. DAFTAR PASANGAN CALON

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	Daftar Pasangan Calon	Lembar	Berwarna Satu muka (4/0)	Putih	Disesuaikan dengan jumlah Pasangan Calon	Kertas HVS 80 gram. Benruk empat persegi panjang, vertikal atau horizontal.

10. HOLOGRAM

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	Hologram	Keping	Berwarna	Emas (gold)	Bulat Diameter 2 cm	<ul style="list-style-type: none"> - Polyethylene Terephthalate (PET) 25 micron + Metalized + Glue + Silicon Released paper. - Pattern Brittle Hologram dengan pola/tulisan

						“KPU” (Hologram yang telah ditempelkan apabila dilepas akan meninggalkan pola/tulisan “KPU” secara berulang di formulirnya.
--	--	--	--	--	--	--

11. BUKU PANDUAN KPPS

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	Buku Panduan KPPS	Buku	Warna	Putih	Kuarto A4	Kertas HVS 70 gram.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN III :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLORA NOMOR : 60/Kpts/KPU-
 Kab-012329367/2015 TENTANG NORMA,
 STANDAR, PROSEDUR , KEBUTUHAN
 PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
 PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 BLORA TAHUN 2015.

KEBUTUHAN ALAT KELENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
 SUARA DI TPS, PPK, DAN KPU KABUPATEN BLORA

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	TINGKAT KPU KABUPATEN			
1.	SEGEL	Keping	7 (tujuh) keeping dikali jumlah TPS	<ul style="list-style-type: none"> - 4 (empat) keping untuk sampul Surat Suara; - 3 (tiga) keping untuk lubang Kotak suara, lubang gembok dan sampul anak kunci.
2.	SAMPUL KERTAS			-
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sampul II.S1-KWK 	Buah	1 (satu)	Untuk memuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sampul II.S2-KWK 	Buah	4 (empat) per TPS	Tiap sampul kantong maksimal berisi 200 lembar surat suara, dengan tiap 25 lembar surat suara diikat dengan karet gelang.
3.	FORMULIR			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Model DB-KWK 	Set	2 (dua) set ditambah sejumlah saksi	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) set untuk KPU Kabupaten; - 1 (satu) set untuk Panwas Kabupaten; - 1 (satu) set untuk masing-masing saksi
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Model DB1-KWK 	Set	2 (dua) set ditambah sejumlah saksi	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) set untuk KPU Kabupaten; - 1 (satu) set untuk Panwas Kabupaten; - 1 (satu) set untuk masing-masing saksi
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Model DB2-KWK 	Lembar	5 (lima) lembar	1 (satu) lembar untuk masing-masing saksi
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Model DB3-KWK 	Lembar	2 (dua) lembar	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar untuk Arsip KPU Kabupaten; - 1 (satu) lembar untuk PPK.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Model DB4-KWK 	Lembar	2 (dua) lembar	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar untuk KPU Provinsi; - 1 (satu) lembar untuk Arsip KPU Kabupaten.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Model DB5-KWK 	Lembar	1 (satu) lembar	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Model DB6-KWK 	Lembar	Sejumlah PPK, Sejumlah Saksi dan ditambah	

			Panwas Kabupaten	
	▪ Model DB7-KWK	Set	1 (satu) set	
4.	KARET PENGIKAT	Buah	40 (empat puluh) buah dikali jumlah TPS	Untuk mengikat Surat Suara
5.	KANTONG PLASTIK UKURAN BESAR	Buah	1 (satu) buah dikali jumlah TPS	Tempat Sampul yang memuat Surat Suara serta Sampul yang memuat Berita Acara dan Sertifikat.
6.	KANTONG PLASTIK UKURAN SEDANG	Buah	1 (satu) buah dikali jumlah TPS	Untuk tempat Spidol, Ballpoint, Lem, Karet gelang, Segel, Tanda Pengenal, Alat coblos, dan tali pengikat alat coblos.
B.	TINGKAT PPK			
1.	KOTAK SUARA	Buah	1 (satu) buah untuk setiap PPK	Untuk tempat Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara (Model DA-KWK)
2.	SEGEL	Keping	4 (empat) keeping setiap PPK ditambah 1 (satu) keeping dikali jumlah TPS di wilayah PPK.	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) keeping untuk segel Sampul Berita Acara dan Sertifikat Model DA-KWK) - 1 (satu) keeping untuk lubang gembok kotak suara; - 1 (satu) keeping untuk sampul anak kunci; - 1 (satu) keeping untuk cadangan, dan - 1 (satu) keeping untuk segel lubang gembok kotak suara dari masing-masing TPS.
3.	SAMPUL KERTAS			
	▪ Sampul III.S1-KWK	Buah	1 (satu) setiap PPK	Untuk memuat Model DA-KWK, Model DA1-KWK dan lampirannya, Model DA2-KWK, dan Model DA7-KWK.
	▪ Sampul DAA-KWK	Buah	1 (satu) buah setiap Desa/Kelurahan	Untuk sampul sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan.
	▪ Sampul Kecil (Sampul Anak Kunci)	Buah	1 (satu) buah setiap PPK	Untuk Sampul Anak Kunci Kotak Suara.
4.	FORMULIR			
	▪ Model DAA-KWK	Set	1 (satu) Set setiap PPK	<ul style="list-style-type: none"> - Halaman 1 (satu) berisi data pemilih; - Halaman 2 (dua) berisi data Surat Suara; - Halaman 3 (tiga) berisi rincian jumlah perolehan suara Pasangan Calon;
	▪ Model DAA-KWK Plano	Set	1 (satu) set setiap PPK	Untuk <i>tally</i> di tingkat PPK.

	▪ Model DA-KWK	Set	2 (dua) set setiap PPK ditambah sejumlah saksi	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) set (asli) untuk KPU Kabupaten; - 1 (satu) set (salinan) untuk Panwas Kecamatan; - 1 (satu) set (salinan) untuk masing-masing saksi.
	▪ Model DA1-KWK	Set	3 (tiga) set setiap PPK ditambah sejumlah saksi.	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) set (asli) untuk KPU Kabupaten; - 1 (satu) set (salinan) untuk diumumkan di PPK; - 1 (satu) set (salinan) untuk masing-masing saksi.
	▪ Model DA1-KWK Plano	Set	1 (satu) Set setiap PPK	
	▪ Model DA2-KWK	Set	Sejumlah saksi pasangan Calon	Untuk saksi pasangan calon
	▪ Model DA3-KWK	Lembar	1 (satu) lembar setiap PPK ditambah sejumlah PPS di wilayah PPK.	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar untuk masing-masing PPS; - 1 (satu) lembar untuk PPK;
	▪ Model DA4-KWK	Lembar	2 (dua)	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar untuk KPU Kabupaten; - 1 (satu) lembar untuk PPK;
	▪ Model DA5-KWK	Lembar	1 (satu)	Untuk PPK.
	▪ Model DA6-KWK	Lembar	2 (dua) lembar setiap PPK ditambah sejumlah PPS dan ditambah sejumlah Saksi.	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar untuk KPU Kabupaten; - 1 (satu) lembar untuk Panwas Kecamatan; - 1 (satu) lembar untuk masing-masing Ketua PPS, dan - 1 (satu) lembar untuk masing-masing Saksi.
	▪ Model DA7-KWK	Set	1 (satu)	Untuk PPK.
5.	STIKER LABEL KOTAK REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN	Lembar	1 (satu)	Untuk PPK.
6.	LEM/PEREKAT	Botol	1 (satu)	Untuk mengelem sampul.
7.	KANTONG PLASTIK(BESAR)	Buah	1 (satu) buah setiap PPS	Tempat Salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan.
8.	BALLPOINT	Buah	8 (delapan) buah setiap PPK.	
9.	SPIDOL (BESAR)	Buah	2 (dua) buah setiap PPK.	Untuk rekapitulasi di Tingkat PPK
10.	SPIDOL (KECIL)	Buah	10 (sepuluh) buah setiap PPK.	Untuk rekapitulasi di Tingkat PPK
11.	GEMBOK	Buah	1 (satu)	Untuk gembok kota hasil rekapitulasi di Tingkat PPK.
C.	TINGAKT PPS			
1.	FORMULIR			
	▪ Model D-KWK	Set	2 (dua) set setiap PPS	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) set untuk PPK; - 1 (satu) lembar untuk


				PPS/Arsip;
D.	TINGKAP TPS			
1.	KOTAK SUARA	Buah	1 (satu) buah setiap TPS	
2.	SURAT SUARA	Lembar	1 (satu) lembar untuk setiap pemilih	
3.	BILIK SUARA	Buah	2 (dua) sampai dengan 4 (empat) buah setiap TPS	
4.	TINTA	Botol	2 (dua) botol setiap TPS.	
5.	SEGEL	Keping	19 (Sembilan belas) keping setiap TPS.	<ul style="list-style-type: none"> - 4 (empat) keping untuk sampul Surat Suara Sah; - 1 (satu) keping untuk sampul surat suara tidak sah; - 1 (satu) keping untuk sampul surat suara rusak atau keliru dicoblos; - 2 (dua) keping untuk swampul surat suara tidak digunakan; - 1 (satu) keping untuk sampul Berita Acara dan Sertifikat ke PPS; - 1 (satu) keping untuk sampul Berita Acara dan sertifikat ke KPU Kabupaten; - 1 (satu) keping untuk sampul anak kunci; - 1 (satu) keping untuk lubang kotak suara; - 1 (satu) keping untuk lubang gembok kotak suara; - 4 (empat) keping untuk cadangan.
6.	ALAT DAN ALAS COBLOS			
	▪ Alat Coblos	Buah	4 (empat) buah per TPS	
	▪ Alas Coblos	Buah	4 (empat) buah per TPS	
	▪ Tali pengikat Alat Coblos	Rol	1 (satu) rol per TPS	Sisa dari tali digunakan untuk Tanda Pengenal KPPS dan Saksi.
7.	SAMPUL			
	▪ Model V.S1-KWK	Buah	4 (empat) buah per TPS	Untuk sampul Berita Acara dan sertifikat : <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah ke PPS - 2 (dua) buah ke PPK - 1 (satu) buah ke KPU Kabupaten.
	▪ Model V.S2.1-KWK	Buah	1 (satu) buah per TPS	Untuk sampul Surat Suara rusak atau keliru dicoblos.
	▪ Model V.S2.2-KWK	Buah	2 (dua) buah per TPS.	Untuk sampul Surat Suara tidak terpakai.

	▪ Model V.S2.3-KWK	Buah	1 (satu) buah per TPS	Untuk sampul Surat Suara tidak sah.
	▪ Model V.S3-KWK	Buah	4 (empat) buah per TPS	Untuk sampul Surat Suara sah.
	▪ Sampul Kecil (Sampul Anak Kunci)	Buah	1 (satu) buah per TPS	Untuk sampul anak kunci kotak suara.
	▪ Sampul DPT dan DPTb. (bentuk kubus)	Buah	1 (satu) buah per TPS	Untuk memuat salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan.
	▪ Sampul Form. C7 dan Salinan DPT serta DPTb.	Buah	1 (satu) buah per TPS	Untuk memuat Form. C7 serta salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan.
8.	TANDA PENGENAL			
	▪ KPPS	Buah	7 (tujuh) buah per TPS.	
	▪ Petugas Ketertiban	Buah	2 (dua) buah per TPS.	
	▪ Saksi	Buah	Sesuai dengan jumlah Saksi Pasangan Calon per TPS.	
9.	KARET PENGIKAT	Buah	40 (empat puluh) buah per TPS	Untuk mengikat Surat Suara
10.	LEM/PEREKAT	Botol	1 (satu) botol per TPS	Untuk mengelem sampul.
11.	KANTONG PLASTIK			
	▪ Ukuran besar	Buah	1 (satu) buah per TPS	Untuk tempat sampul Surat Suara serta sampul untuk Berita Acara dan sertifikat.
	▪ Ukuran sedang	Buah	1 (satu) buah per TPS	Untuk tempat alat kelengkapan TPS yang sudah digunakan.
12.	BALLPOINT	Buah	5 (lima) buah per TPS	
13.	GEMBOK	Buah	1 (satu) buah setiap kotak suara.	
14.	SPIDOL			
	▪ Besar	Buah	1 (satu) buah per TPS	
	▪ Kecil	Buah	3 (tiga) buah per TPS	Untuk penghitungan Suara dan menulis pada sampul.
15.	FORMULIR			
	▪ Model C-KWK	Set	4 (empat) set per TPS ditambah sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> - 2 (dua) set untuk PPK; - 1 (satu) set untuk KPU Kabupaten; - 1 (satu) set untuk Pengawas TPS; - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi.
	▪ Model C1-KWK, berhologram	Set	6 (enam) set per TPS ditambah sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) set untuk ditempel pada papan pengumuman di TPS; - 1 (satu) set untuk ditempel pada papan pengumuman di PPS; - 2 (dua) set untuk PPK (1 set berhologram dan 1 set salinan)

				<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) set untuk KPU Kabupaten; - 1 (satu) set untuk Pengawas TPS; - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi.
	▪ Model C1-KWK Plano, berhologram.	Set	1 (satu) set per TPS	Untuk <i>tally</i> di TPS.
	▪ Model C2-KWK	Set	Sejumlah saksi pasangan calon di setiap TPS.	Untuk masing-masing Saksi
	▪ Model C3-KWK	Set	Sejumlah pemilih disabilitas di setiap TPS	Untuk pemilih disabilitas.
	▪ Model C4-KWK	Lembar	2 (dua) lembar setiap TPS	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar KPPS; - 1 (satu) lembar PPS.
	▪ Model C5-KWK	Lembar	1 (satu) lembar setiap TPS ditambah sejumlah saksi.	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar untuk Pengawas TPS; - Untuk masing-masing saksi
	▪ Model C6-KWK	Lembar	1 (satu) lembar setiap Pemilih.	Untuk Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.
	▪ Model C7-KWK	Set	1 (satu) set setiap TPS.	
16.	STIKER NOMOR KOTAK SUARA	Lembar	1 (satu) lembar setiap kotak suara di TPS.	
17.	ALAT BANTU TUNA NETRA	Lembar	1 (satu) lembar setiap TPS.	Digunakan untuk penyandang disabilitas
18.	DAFTAR PASANGAN CALON	Lembar	1 (satu) lembar setiap TPS.	Dipasang di TPS.
19.	HOLOGRAM	Keping	3 (tiga) keping setiap TPS.	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) keping untuk Model C1-KWK; - 1 (satu) keping untuk Lampiran Model C1-KWK; - 1 (satu) keping untuk Model C1-KWK Plano;
20.	BUKU PANDUAN KPPS	Buku	Minimal 1 (satu) buku setiap TPS.	Untuk Ketua/anggota KPPS.
21.	SALINAN DPT DAN DPTb.	Set	3 (tiga) set setiap TPS ditambah sejumlah saksi setiap TPS.	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) set untuk ditempel pada papan pengumuman di TPS; - 1 (satu) set sebagai bahan ceklis kehadiran pemilih. - 1 (satu) set untuk Pengawas TPS; - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi.

CONTOH : STIKER KOTAK SUARA
18 CM

23 CM



**PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2015**

TPS NO :

DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :

KABUPATEN : BLORA

PROVINSI : JAWA TENGAH

KETERANGAN :

1. Atas Tengah LOGO KPU CETAKAN SATU WARNA
2. Baris Pertama TERTULIS "PEMILIHAN " (Huruf Arial minimal 36 Bold)
3. BarisKedua TERTULIS "BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA" (Huruf Arial minimal 36 Bold).
4. Baris Ketiga TERTULIS "TAHUN 2015" (Huruf Arial minimal 36 Bold)
5. Baris Keempat TERTULIS "TPS NO":..... (Huruf Arial minimal 36 Bold)
6. Baris Kelima TERTULIS "KELURAHAN" :.....(Huruf Arial minimal 36 Bold)
7. Baris Keenam TERTULIS "KECAMATAN" :..... (Huruf Arial minimal 36 Bold)
8. Baris Ketujuh TERTULIS "KABUPATEN : BLORA" (Huruf Arial minimal 36 Bold)
9. Baris Kedelapan TERTULIS "PROVINSI : JAWA TENGAH" (Huruf Arial minimal 36 Bold).

Catatan :

- Nomor 2 s.d 10 cetak tulisan hitam
- Jarak baris 2(dua) spasi atau menyesuaikan
- Ukuran huruf menyesuaikan minimal Arial 36 bold
- bahan kertas Vynil Sticker warna dasar putih minimal 70 Gram/sejenisnya
- tiap kotak surat suara di temple 1(satu)stiker.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



ARIFIN